










Pusat Data dan Infromasi
Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan



 Pusat Data dan Infromasi Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan	Nomor SOP	SOP/ /III/2026/PUSDATIN
	Tanggal Pembuatan	13 Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Data dan Infromasi Isam Adi, S.Sos., M.M Laksamana Pertama TNI
	Nama SOP	SOP Pendaftaran Akun Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.PKS antara Pusdatin dengan BSrE Nomor: PKS/01/I/2023 dan Nomor: PERJ.39/BSSN/BS/HK.07.02/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemhan.	<ol style="list-style-type: none">Bertugas di Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi serta ahli dalam bidang TI dan sistem aplikasi.Memahami teknis pendaftaran dan penggunaan sertifikat elektronik beserta aplikasi pendukungnya.Memiliki hak akses penerbitan sertifikat elektronik di Portal BSrE.	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none">SOP Layanan Email KemhanSOP Perpanjangan/Pembaruan Tanda Tangan ElektronikSOP Pencabutan Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Pengajuan Sistem Tanda Tangan ElektronikSOP Permohonan Perubahan Data Tanda Tangan Elektronik	<ol style="list-style-type: none">Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE.Email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.Surat Permohonan Pendaftaran Akun TTE.Laptop/Komputer.Jaringan Internet.	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none">Email dinas (@kemhan.go.id) dalam surat permohonan harus aktif dan dapat diakses untuk proses verifikasi.Akun TTE yang tidak diaktivasi atau tidak menginput passphrase tidak dapat digunakan untuk penandatanganan dokumen elektronik.Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses penerbitan sertifikat elektronik.	Disimpan sebagai data pemohon penerbitan sertifikat elektronik, surat permohonan pendaftaran akun TTE, dan data pegawai yang sudah terdaftar memiliki akun TTE.	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kapusdatin	Kabid Jementa Sis Ap	Kasubbid Banglola Siska	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Akun TTE kepada Kapusdatin Kemhan						Surat permohonan pendaftaran akun TTE yang telah ditandatangani kasatker dengan nama dan nik sesuai KTP, email pribadi dinas (@kemhan.go.id), kontak PIC untuk koordinasi.	15 menit	Surat Permohonan	
2	Kapusdatin menerima dan menelaah Surat Permohonan Pendaftaran Akun TTE dari pemohon dan mendisposisikan surat ke Kabid Jementa Sis Ap						Disposisi surat permohonan pendaftaran akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
3	Kabid Jementa Sis Ap menerima dan menelaah disposisi surat dari Kapusdatin Kemhan dan mendisposisikan ke Kasubbid Banglola Siska						Disposisi surat permohonan pendaftaran akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
4	Kasubbid Banglola Siska menerima dan menelaah disposisi surat dari Kabid Jementa Sis Ap serta melaksanakan proses pendataan dan pembuatan Sertifikat Elektronik melalui verifikator sertifikat elektronik						Disposisi surat permohonan pendaftaran akun TTE.	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
5	Verifikator menerima disposisi dan memeriksa kelengkapan data permohonan dan memproses pendaftaran dengan menginput data pemohon melalui Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE				 		Disposisi surat permohonan dan alamat email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.	15 menit	Akun TTE terdaftar	

6	Verifikator menginfokan ke pemohon untuk membuka email untuk melakukan aktivasi						Email pribadi dinas (@kemhan.go.id), kontak PIC/Pemohon.	15 menit	Informasi diterima pemohon
7	Calon pemilik sertifikat elektronik menerima email aktivasi akun dan melakukan aktivasi akun TTE						Link aktivasi BSrE melalui email, data identitas pribadi, data jabatan, dan foto selfie Pemohon	15 menit	Proses aktivasi
8	Jika pemohon adalah ASN maka akan diverifikasi otomatis oleh sistem melalui SI ASN dari BKN. Jika selain ASN maka akan diverifikasi oleh Verifikator	Ya					Data identitas pribadi, data jabatan, dan foto selfie Pemohon	15 menit	Proses aktivasi
9	Pemohon menunggu persetujuan Verifikator						Data identitas pribadi, data jabatan, dan foto selfie Pemohon	15 menit	Persetujuan
10	Verifikator memverifikasi data pemohon, jika sesuai maka dapat dilanjutkan untuk proses penerbitan sertifikat elektronik					Ya	Data identitas pribadi, data jabatan, dan foto selfie Pemohon, data referensi pegawai dari SIMPEG Kemhan sebagai alat verifikasi	15 menit	Persetujuan
11	Verifikator menginfokan kepada pemohon untuk membuka email dan melakukan aktivasi ulang						Email pribadi dinas (@kemhan.go.id), kontak PIC/Pemohon	15 menit	Informasi diterima pemohon
12	Verifikator menginfokan kepada pemohon untuk membuka email dan menginput passphrase						Email pribadi dinas (@kemhan.go.id), kontak PIC/Pemohon	15 menit	Informasi diterima pemohon
13	Pemohon menginput passphrase sebagai validasi untuk proses tanda tangan elektronik selanjutnya						Link set passphrase dari BSrE melalui email, passphrase TTE	15 menit	Pendaftaran sertifikat elektronik oleh sistem

14	BSrE menerbitkan sertifikat elektronik dan Pemohon menerima email notifikasi sertifikat elektronik						Email konfirmasi TTE telah terbit	15 menit	Sertifikat elektronik	
----	--	---	--	--	--	--	-----------------------------------	----------	-----------------------	--